

BAHAN AJAR

SISTEM SUBAK (FP 31323)



STRUKTUR ORGANISASI SISTEM SUBAK DI BALI

Oleh :

I Nengah Artha

**PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

2016

KATA PENGANTAR

Bahan ajar tentang “Struktur Organisasi sistem Subak di Bali” disusun dengan maksud melengkapi bahan-bahan bacaan sebagai referensi tentang subak di Bali. Sebagaimana diketahui subak sebagai suatu masyarakat hukum adat dengan peran utamanya adalah mengatur pembagian air kepada para anggotanya disamping peran lainnya untuk menjadikan para petani dan keluarganya bisa hidup lebih sejahtera.

Karakteristik sistem irigasi subak di Bali, yaitu sosio cultural religious menyebabkan organisasi subak demikian pula status keanggotaannya sangat beragam. Struktur organisasi system subak dan keanggotaannya yang sangat beragam sebagai akibat dari perbedaan cultural masyarakat tidaklah mungkin untuk disampaikan secara luas / detail dalam pembelajaran di kelas. Bahan ajar dalam bentuk buku sederhana ini akan mencoba menguraikannya secara lengkap hal tersebut sehingga para mahasiswa dapat mengetahuinya.

Bahan ajar ini sebagai review dari berbagai sumber / referensi disamping wawancara langsung di lapangan, yang tentunya akan terus direvisi untuk penyempurnaannya. Untuk maksud tersebut tentunya diperlukan masukan-masukan dari semua pihak. Mudah-mudahan bahan ajar yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat banyak bagi para mahasiswa khususnya, dan terima kasih atas segala dorongan dan bantuan dari kawan-kawan sehingga bahan ajar ini bias diselesaikan penyusunannya.

Denpasar, Agustus 2016

Penyusun

I Nengah Artha

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|------|--|----|
| I. | PENDAHULUAN | 1 |
| II. | SEJARAH SISTEM SUBAK DI BALI | 2 |
| III. | STRUKTUR ORGANISASI DALAM SISTEM SUBAK | 6 |
| IV. | KEANGGOTAAN DALAM SISTEM SUBAK..... | 10 |

DAFTAR USTAKA

I. PENDAHULUAN

Aktivitas keseharian petani Bali sejak jaman dulu hingga saat ini melahirkan kebudayaan Bali. Saat awal perkembangan kegiatan pertanian di sawah , pertanian adalah mata pencaharian utama yang menopang kehidupan rumah tangga petani. Di saat senggang setelah aktivitas di sawah tidak ada (umumnya saat itu petani mengusahakan sawahnya hanya 1 kali dalam setahun) para petani melakukan berbagai aktivitas social sebagai suatu kultur yang kemudian diwariskan turun-temurun. Lahirlah kemudian kebudayaan Bali yang sesungguhnya bersandar pada kaidah-kaidah kehidupan masyarakat agraris , yaitu budaya yang tumbuh dan berkembang dari segala kegiatan yang dilakukan para petani dan keluarganya dalam aktivitasnya bertani di sawah (Subak).

Saat ini di luar sector pertanian muncul sumber-sumber ekonomi baru yang justeru lebih menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani, seperti misalnya sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Namun, harus diakui bahwa budaya masyarakat agraris yang terjadi di subak-subak yang ada di Bali tetap menjadi andalan untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Bali karena memang pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya.

Keberadaan subak di Bali dengan berbagai ragam kulturalnya memang tidak mudah menelusurinya. Kapan aktivitas persubakan itu dimulai, bagaimana kelembagaan dan keanggotaanya, pasti tidaklah bisa diuraikan dengan lengkap berdasarkan data yang pasti karena terbatasnya data yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun sekalipun demikian uraian singkat yang disajikan dalam

bentuk Buku Ajar ini kiranya dapat memperluas khasanah bagi para mahasiswa khususnya tentang “kepengurusan dan keanggotaan dalam system subak yang ada di Bali.

II. SEJARAH SUBAK DI BALI

Kompetensi Dasar

- Mahasiswa mengetahui perkembangan subak sejak jaman Bali Kuna sampai sekarang

Indikator Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menguraikan dengan rinci sejarah subak di Bali
- Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana perkembangan subak di Bali

Kegiatan bertani di lahan sawah dan tegalan atau lahan kering sebagai kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan bahan makanan diduga telah ada di Bali sejak tahun 882 Masehi sebagaimana dapat dilihat dalam prasasti Sukawana yang dibuat pada tahun 882 Masehi. Dalam prasasti ini telah disebut-sebut kata “huma” yang artinya sawah dan kata “parlak” yang artinya tegalan. Prasasti Bebetin yang dibuat tahun 896 Masehi juga memuat hal yang sama, yaitu tercantumkannya kata-kata “undagi lancang, undagi batu, dan undagi pengarung” yang berturut-turut berarti tukang membuat perahu, tukang mencari batu, dan tukang membuat terowongan air atau “aungan”. Dalam bahasa Bali kuna, aungan disebutkan “arung”. Dalam prasasti Turunyan yang dibuat tahun 896 Masehi terdapat kata-kata “ser-danu” yang diduga berarti Kapala Urusan air

danau. Dalam perkembangan selanjutnya kata “ser” inilah kemudian menjadi pekaseh, yaitu orang yang bertugas mengatur air dalam system subak di Bali.

Kata “huma” berasal dari bahasa Bali kuna. Budiastera (1987) menyatakan bahwa masa Bali kuna berlalu setelah masuknya pengaruh Jawa kuna pada tahun Caka 911, yaitu ketika Raja Udayana yang kawin dengan Guna Parya memerintah di Bali. Dalam prasasti Batuan 352 yang dibuat pada tahun Caka 944 atau tahun 1023 Masehi telah memunculkan kata sawah. Kata sawah juga tercantum pada prasasti Tengkulak yang dibuat pada tahun Caka 945 atau dalam masa kerajaan Sri Dharma Wangsa yang memerintah di Bali pada tahun 1022 -1048 Masehi. Pada masa ini diduga system pengairan telah diatur dengan baik dengan asas kebersamaan dan keadilan. Ada uraian yang menyatakan : semua penduduk desa diijinkan memperluas wilayah, membuat kali, memperluas tanah miliknya, membuat saluran-saluran air, termasuk menjaga agar tanahnya tidak longsor.

Prasasti Tengkulak ini juga dapat dipakai sebagai bukti kuat bahwa yang dimaksud sawah pada masa itu adalah sawah seperti dalam pengertiannya saat ini, yaitu lahan yang memperoleh air irigasi dari suatu sumber air yang pemberian airnya diatur sedemikian rupa sehingga tanaman padi atau tanaman lain yang merupakan sumber bahan makanan dapat tumbuh dengan baik. Disebutkan pula bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti : membajak, menanam, menyiang, mengetam, dan menjemur. Kegiatan ini tidak lain adalah keterlibatan manusia dalam membudidayakan tananam padi di sawah , dimaksudkan agar

tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan hasil yang diperolehpun juga baik.

Dalam prasasti Batuan yang dibuat pada tahun Caka 944 telah pula menguraikan tentang pengaturan tanah-tanah terlantar dan pengaturan upacara-upacara keagamaan. Ini berarti bahwa pada masa itu hubungan sawah dengan para petani dan keyakinan dalam agama atau kepercayaan yang dianut telah ada dan bahkan telah dibakukan untuk diatur dalam sebuah prasasti. Pada masa itu usaha perluasan sawah dengan cara perebasan hutan telah pula terjadi. Dalam prasasti disebutkan tanah (hutan) milik raja dan tanah milik perorangan yang ditelantarkan dengan terlebih dahulu direbas hutannya, dibersihkan dari segala semak dan sisa-sisa tanaman akhirnya menjadi sawah. Sawah ini secara resmi memperoleh pembagian air dari pekasehan dengan ukuran pembagian air juga telah ditetapkan, disebut dengan istilah "Kilan". Kilan adalah satuan pembagian air saat itu atau ukuran ambang pintu air yang dibuat dari kayu dengan bentuk lebar ambang satu jengkal tangan orang dewasa dengan tinggi berkisar antara 8 – 10 cm.

Berbagai cara pengaturan air untuk sawah selanjutnya tercantum dalam banyak prasasti di Bali, mencerminkan bahwa pada masa itu penduduk Bali kebanyakan mata pencahariannya dari kegiatan pertanian di lahan basah (sawah).

Kata subak berasal dari kata "suwak" sedangkan wilayah subak pada masa lalu disebut "kasuwakan". Kata "kasuwakan" ini tertulis pada prasasti : (1). Pandak Bandung yang dibuat oleh Raja Anak Wungsu pada tahun 1071 Masehi, (2).

Banjar Celepik-Tojan Klungkung yang dibuat tahun Caka 994 atau tahun 1072 Masehi, (3). Pengotan Bangli, yang dibuat tahun Caka 846, dan (4). Bwahan Kintamani Bangli yang dibuat pada tahun Caka 916.

Dalam prasasti Pandak Bandung jelas disebutkan para petani di kesubakan Telaga pada saat itu, yaitu abad XI, pada setiap bulan ketiga dan kesembilan memulai bersiap-siap untuk mengerjakan sawah dengan terlebih dahulu membuat tiga buah empangan (“tembuku”) (Purwitha, 1986). Dalam prasasti Banjar Celepik-Tojan secara jelas diuraikan bahwa pada hari-hari tertentu sejumlah penduduk (petani) menghadap Raja Anak Wungsu untuk menyampaikan kehendaknya untuk mengerjakan sawah yang terletak di subak Rawas. Diuraikan pula secara rinci berbagai hal seperti : pengaturan pajak yang harus dibayar, penetapan batas-batas subak, luas areal subak, termasuk penetapan sawah-sawah untuk dijadikan “pelaba pura”. Sawah yang dijadikan “pelaba” sepertiga hasilnya diserahkan kepada Raja sedangkan dua pertiga sisanya diserahkan kepada pengurus subak untuk kemudian dipakai menyelenggarakan ritual keagamaan di subak.

Dicantumkannya beberapa hal yang berkaitan dengan subak dalam beberapa prasasti adalah memberikan gambaran bahwa ketika itu, sekitar 11 abad yang lalu telah ada system pertanian sawah di Bali. Sawah pada saat itu disebut “huma”. Organisasi subak yang keberadaannya seperti subak yang ada saat ini dipastikan sudah ada pada tahun 1071 Masehi. Dengan kata lain subak yang ada sekarang mulai berkembang sejak abad ke 11 atau sekitar 9 abad yang lalu, malahan mungkin jauh sebelum itu karena pada waktu prasasti-prasasti tersebut

dibuat, tentunya subak itu sudah ada. Prasasti sesungguhnya adalah sarana penuangan secara tertulis berbagai hal penting sebagai bentuk dokumentasi ketika itu agar bisa diketahui oleh semua pihak dan tentunya pula dapat dipedomani.

Jumlah subak di Bali mengalami peningkatan sejak dahulu (Purwitha (1986). Tahun 1971 tercatat sejumlah 1193 buah, pada tahun 1976 tercatat 1274 buah, dan kemudian pada tahun 1978 tercatat 1283 buah subak. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mencatat adanya 1733 buah subak dengan luas sawah kurang lebih 108.000 hektar, namun catatan dari kantor Sedahan mencatat jumlah subak adalah 1274 buah dengan luas sawah kira-kira 103.000 hektar. Dinas Kebudayaan Provinsi Dati I Bali tahun 1998 menginventarisasi subak di seluruh Bali, didapatkan jumlah subak adalah 1.506 buah. Data dari BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 1985 menunjukkan luas sawah di Bali adalah 98.609 hektar. Perbedaan angka jumlah subak yang ada di Bali seperti di atas mungkin disebabkan karena ketidak samaan kreteria dalam menentukan suatu subak.

III. STRUKTUR ORGANISASI DALAM SISTEM SUBAK DI BALI


Kompetensi Dasar

- Mahasiswa mengetahui model kepengurusan subak sejak jaman Bali Kuna sampai sekarang

Indikator Pembelajaran

- Mahasiswa dapat memahami bahwa ada berbagai model kepengurusan dalam sistem subak di Bali
- Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana perkembangan struktur organisasi sistem subak di Bali

Struktur kepengurusan subak di Bali yang pada awalnya sangat sederhana kemudian menjadi agak kompleks sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan tuntutan untuk dapat mengembangkan organisasi subak agar menjadi lembaga yang betul-betul mandiri dan dapat eksis sesuai perubahan jaman. Namun, struktur dasar kepengurusannya dapat digambarkan seperti Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Struktur Dasar Organisasi Subak

Seperti Gambar di atas, pekaseh adalah ketua subak yang mempunyai kewajiban memimpin suatu subak. Dalam kesehariannya pekaseh akan bertugas memimpin rapat-rapat subak, yang materi rapat dapat berupa penetapan

peraturan subak, pengaturan pembagian air, penanganan konflik / sengketa jika ada, pengaturan upacara keagamaan yang terkait dengan subak, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain (lembaga) di tingkat desa dan kecamatan agar supaya subak dapat melaksanakan peran / fungsinya dengan baik. Apabila wilayah subak cukup luas sehingga lebih sulit untuk melakukan pengaturan, wilayah tersebut dibagi-bagi dalam wilayah yang lebih kecil, yang disebut tempek. Istilah lain yang biasa digunakan untuk kata tempek adalah munduk atau empelan. Setiap tempek / munduk / empelan dipimpin oleh seorang kelian, yang namanya kelian tempek atau kelian munduk atau kelian empelan. Kelian-kelian ini dibantu oleh seorang kesinoman atau juru arah atau saya yang bertugas membantu kelian dalam menyampaikan informasi, keputusan-keputusan yang mesti dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat subak yang dipimpin oleh pekaseh.

Keberagaman struktur kepengurusan subak terjadi disebabkan karena masalah yang dihadapi tidaklah sama antara suatu subak dengan subak lainnya, disamping perbedaan inovasi/kreasi dalam mengembangkan subak agar dapat lebih mensejahterakan para anggota subak. Jumlah anggota, luas wilayah dan fisiografi wilayah, sumber air untuk pengairan, serta kebijakan pemerintah adalah faktor-faktor yang dapat menentukan bagaimana struktur kepengurusan suatu subak. Berbagai ragam unit kerja dalam kepengurusan subak adalah, sebagai berikut :

- Struktur organisasi subak yang terdiri dari : Pekaseh, Wakil Pekaseh dan Kerama Subak

- Struktur organisasi subak yang terdiri dari : Pekaseh, wakil pekaseh, sekretaris, kesinoman, dan kerama subak
- Struktur organisasi subak yang terdiri dari : Kelian Gede (Pekaseh), penyarikan, petengen, kelian tempek, wakil kelian tempek, kesinoman, kerama subak disamping ada pengawas keuangan dan penasehat.
- Kepengurusan subak yang didalamnya terdapat lagi kelompok-kelompok kerja, dan kelompok kerja ini membawahi seksi-seksi atau bidang-bidang.

Tugas pokok dan fungsi pengurus subak adalah sebagai berikut :

- ✓ Pekaseh memiliki peran memimpin setiap rapat-rapat subak, baik yang berkaitan dengan internal organisasi subak maupun yang berkaitan dengan lembaga di luar subak, seperti misalnya Dinas Pertanian, Sedahan, atau dinas terkait lainnya sesuai kepentingan subak. Pekaseh mempunyai garis perintah ke kelian tempek.
- ✓ Sekretaris berperan membantu pekaseh khususnya mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif atau dapat memimpin pertemuan jika pekaseh berhalangan.
- ✓ Bendahara, berperan dalam melakukan pembukuan dan mengelola keuangan subak
- ✓ Kelian tempek / kelian munduk, berperan dalam memimpin kegiatan-kegiatan dalam sekup tempek disamping dapat sebagai perwakilan tempek jika diadakan rapat subak.
- ✓ Kesenoman, berperan membantu kelian tempek untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan subak atas permintaan pekaseh.

- ✓ Ketua bidang atau seksi-seksi, berperan dalam membantu pekaseh untuk memimpin dan mengembangkan bidang-bidang tertentu yang ditetapkan ada dalam kepengurusan subak.

Apabila dalam suatu kepengurusan subak tidak ada sekretaris atau bendahara, biasanya yang ada adalah wakil pekaseh, maka segala peran tugas yang berkaitan dengan aktivitas subak, seperti mengelola keuangan, pengadministrasian, penyampaian informasi-informasi akan ditangani oleh wakil pekaseh atau peran tugas itu dikerjakan bersama oleh pekaseh dan wakil pekaseh. Kejadian ini dapat dijumpai dalam organisasi subak yang keanggotaannya sedikit dengan wilayah yang kecil pula.

Subak sebagai lembaga yang bersifat otonom, bertarti bahwa subak tidak mempunyai kaitan perintah dan tanggung jawab langsung kepada lembaga-lembaga lain, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan atau kabupaten / kota dan bahkan provinsi. Dengan lembaga-lembaga di luar subak, sifatnya hanya koordinatif yaitu mengkoordinasikan kegiatan subak agar dapat dimaklumi dan jika diperlukan diajak untuk ikut berpartisipasi dan mendukung agar kegiatan yang dilaksanakan oleh subak dapat berjalan sukses. Hubungan kerjasama dan pembinaan oleh lembaga lain, misalnya dengan Dinas Pertanian melalui para PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan Daerah. Subak juga tidak berkaitan dengan batas-batas wilayah administrasi desa maupun kecamatan. Olehkarenanya satu wilayah subak bisa tumpang tindih dengan beberapa desa atau kecamatan dan bahkan mungkin

kabupaten / kota. Wilayah subak adalah didasarkan kepada hamparan sawah yang menerima air dari satu sumber air pengairan.

Pergantian pengurus subak umumnya tidak mempunyai ketentuan yang pasti, namun belakangan setelah subak-subak memiliki “awig-awig” yang telah disyahkan masa bakti kepengurusan subak telah ditentukan, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan pengurus tentunya melalui rapat subak yang dipimpin oleh Ketua subak (pekaseh) dengan dasar musyawarah mufakat.

IV. KEANGGOTAAN DALAM SISTEM SUBAK DI BALI

Kompetensi Dasar

- Mahasiswa mengetahui keanggotaan subak

Indikator Pembelajaran

- Mahasiswa dapat memahami bahwa ada anggota aktif dan anggota tidak aktif dalam sistem subak di Bali
- Mahasiswa dapat menjelaskan kewajiban dan hak dari anggota subak, baik anggota aktif maupun anggota tidak aktif

Secara umum dapat disebutkan bahwa keanggotaan subak terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif. Semua petani penggarap lahan sawah, baik yang menggarap lahan sawah milik sendiri atau menggarap lahan sawah yang bukan miliknya sendiri sesungguhnya adalah anggota aktif dalam suatu subak. Namun adakalanya ada kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap untuk

menentukan siapa yang menjadi anggota subak, sehingga bisa saja pemilik sawah sekalipun tidak menggarap sawahnya, namun sebagai anggota subak.

Subak-subak di Bali memiliki keragaman dalam mengatur status keanggotaannya, namun apabila dikelompokkan didapatkan ada 4 status keanggotaan, yaitu :

- Anggota aktif disebut pula “kerama pengayah”, yaitu anggota subak yang sepenuhnya terlibat langsung dalam segala kegiatan subak, seperti misalnya dalam kegiatan gotong royong untuk pemeliharaan prasarana subak, melaksanakan ritual upacara keagamaan, rapat-rapat subak, dan aktivitas lainnya yang terkait dengan subak. Anggota aktif ini tentunya memiliki kewajiban dan hak yang berbeda dengan status keanggotaan yang lain, misal saja mereka mempunyai hak atas segala kekayaan subak disamping memperoleh hak dari pembagian sisa upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura subak.
- Anggota tidak aktif sebagai “kerama pengampel”, yaitu anggota subak yang dibebaskan dari pekerjaan dalam setiap kegiatan subak (biasanya kegiatan gotong royong) dan sebagai gantinya mereka wajib membayar, baik berupa uang atau natura senilai upah tenaga kerja yang tidak mereka ikuti. Nilai pengganti tenaga kerja ini ditentukan dalam rapat subak atas kesepakatan seluruh anggota subak.
- Anggota tidak aktif sebagai “kerama pangoot”, yaitu anggota subak yang membeli satu atau lebih bagian air (“tektek”) yang dipakai mengairi sawah atau aktivitas lain yang diusahakan di subak yang bersangkutan. Mereka yang berstatus sebagai kerama pangoot dibebaskan dari

pekerjaan dalam setiap kegiatan subak (biasanya kegiatan gotong royong) , namun diharapkan tetap ikut dalam rapat-rapat subak.

- Anggota tidak aktif sebagai “kerama pamogpog atau pangompog”, yaitu anggota subak yang dibebaskan dari segala macam kegiatan dan kewajiban (beban) subak, namun mereka diwajibkan membayar iuran secara rutin per unit tahun atau setiap panen dengan sejumlah uang atau sejumlah natura tertentu.

Adanya status keanggotaan subak yang tidak aktif, yaitu sebagai kerama “pengampel / pangoot/ pamogpog” menyebabkan jumlah pembagian air menjadi tidak sama dengan jumlah “kerama pengayah”. Adakalanya pula air di suatu subak akan didistribusikan juga kepada elemen–elemen lain, seperti misalnya untuk sawah “pelaba pura”, jasa pengurus, dan jasa petugas jaga air. Kasus ini misalnya dapat dijumpai di subak Timbul yang memiliki kerama pengayah 113 orang namun jumlah pembagian airnya 263 “tektek”, yaitu terdiri dari : (1) untuk anggota aktif sebanyak 113 tektek, (2) Untuk kerama “pangoot” sebanyak 87 tektek, (3) Untuk kerama “pemogpog” sebanyak 27 tektek, (4) Untuk pelaba pura sebanyak 9 tektek, (5) Untuk pengurus subak sebanyak 12 tektek, dan (6) Untuk petugas jaga air sebanyak 15 tektek.

Keaktifan anggota subak sebagai kerama pengayah , wajib aktif dalam kegiatan-kegiatan subak adakalanya ditentukan dari luas kepemilikan sawah yang dimilikinya. Subak Sungsang misalnya, mengatur keaktifan anggota subaknya adalah sebagai berikut (Sutjipta, 1989) :

1. Anggota subak yang memiliki sawah kurang atau sama dengan 0,25 hektar diwajibkan aktif selama 1 tahun dalam periode 4 tahun
2. Anggota subak yang memiliki sawah antara 0,25 – 0,50 hektar, maka dalam periode 4 tahun wajib aktif selama 2 tahun
3. Anggota subak yang memiliki sawah antara 0,50 – 0,75 hektar, maka dalam periode 4 tahun wajib aktif selama 3 tahun
4. Anggota subak yang memiliki sawah antara 0,75 – 1,0 hektar, maka wajib aktif terus menerus sepanjang tahun dalam setiap kegiatan subak.
5. Anggota subak yang memiliki sawah lebih dari 1,0 hektar dapat membeli “ayahan” (kewajiban untuk melaksanakan kegiatan) dapat berupa natura untuk setiap tektek air.

Berbeda dengan subak Timbul atau subak Sungsang, di subak Mambal membagi keanggotaan subak dengan lebih sederhana, yaitu anggota aktif dan anggota tidak aktif. Dari 400 orang anggota subak, 52 orang anggota tidak aktif, sisanya 348 orang sebagai anggota aktif. Anggota aktif wajib membayar iuran air sejumlah tertentu yang besarnya lebih sedikit dari anggota tidak aktif.

Contoh kasus di atas mengindikasikan bahwa subak-subak di Bali mempunyai cara yang tidak sama dalam mengatur keanggotaannya. Menyebutkan keanggotaan subak umumnya tidaklah cukup hanya dengan menyebutkan jumlah petani yang tergabung dalam suatu subak karena kenyataannya keanggotaan subak sering pula didasarkan kepada jumlah pembagian air yang ada pada subak tersebut. Jumlah bagian air dan jumlah petani / anggota aktif dari beberapa subak, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anggota Aktif , Jumlah Bagian Air dan Tempat Tinggal Anggota Subak

| No | Nama Subak | Jumlah Anggota Aktif | Jumlah bagian air | Persentase anggota yang tinggal dalam 1 desa |
|----|--------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | Tegal Payang | 22 | 22 | 100 |
| 2 | Timbul | 113 | 263 | 100 |
| 3 | Jelantik | 76 | 76 | 100 |
| 4 | Alis Bintang | 58 | 58 | 100 |
| 5 | Saren | 73 | 73 | 100 |
| 6 | Meliling | 120 | 40 | 100 |
| 7 | Belah Pane | 100 | 75 | 100 |
| 8 | Tanggahan | 51 | 150 | 100 |
| 9 | Sungsang | 375 | 230 | 100 |
| 10 | Peneng | 53 | 93 | 74 |
| 11 | Palean | 125 | 125 | 82 |
| 12 | Mambal | 384 | 400 | 43 |
| 13 | Dukuh Perayu | 164 | 140 | 61 |
| 14 | Uma Bun | 323 | 421 | 80 |
| 15 | Rejasa | 246 | 99 | 90 |

Sumber : Sutjipta (1989) Seluk Beluk Subak. Fakultas Pertanian Universitas Udayana

Keanggotaan subak adalah didasarkan pada kepemilikan sawah dalam satu hamparan dan bukan ditentukan berdasarkan kesatuan tempat tinggal pemilik atau penggarap sawah. Adakalanya seluruh anggota subak bertempat tinggal di

suatu desa atau berdomisili dalam desa yang sama, namun sebagai lain anggota subak justeru bertempat tinggal dalam kesatuan tempat tinggal yang berdeda dari hamparan wilayah subaknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Biro Pusat Statistik. 1985. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Biro Pusat Statistik, Bagian Analisis Statistik social
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. 1997. Subak di Bali
3. Pitana, I G. 1993. Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali (sebuah diskripsi umum) dalam Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali (ed. I G. Pitana), Upada Sastra, Denpasar.
4. Sutawan, N.; M Swara; W. Windia, dan W. Sudana. 1989. Laporan Akhir Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi yang Menggabungkan Beberapa Empelan Subak di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng. Kerjasama DPU Provinsi Bali dan Universitas Udayana.
5. Sutawan, N. dan Kawan-kawan. 1983. Studi Perbandingan Subak dengan Sistem Pengairan Non PU dan Subak dengan Sistem Pengairan PU. Universitas Udayana
6. Sutjipta, N. 1989. Seluk Beluk Subak, Tinjauan terhadap 15 Subak di Bali. Fakultas Pertanian Universitas Udayana
7. Windia, I W. 1993. Intervensi Pemerintah terhadap Subak, dalam Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali. (ed. I G. Pitana), Upada Sastra, Denpasar.